



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.896, 2021

BAKAMLA. Peredaran Gelap Narkotika,  
Psikotropika. Bahan Adiktif Lainnya. Pencegahan.  
Pemberantasan Penyalahgunaan.

PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN

DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,

SERTA BAHAN ADIKTIF LAINNYA DI LINGKUNGAN

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia diperlukan pengaturan mengenai langkah penanggulangan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif secara efektif, efisien dan komprehensif;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Keamanan Laut tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, serta Bahan Adiktif Lainnya di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
2. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA SERTA BAHAN ADIKTIF LAINNYA DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat P4GN adalah upaya mencegah, memberantas, mengobati dan merehabilitasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.
2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan Narkotika yang berkhasiat psikoaktif, melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

4. Bahan Adiktif Lainnya adalah bahan adiktif kecuali untuk tembakau dan alkohol adalah zat atau bahan yang tidak termasuk ke dalam golongan Narkotika atau Psikotropika, tetapi menimbulkan ketergantungan.
5. Narkoba adalah Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya.
6. Penyalahgunaan Narkoba yang selanjutnya disebut Penyalahgunaan adalah pemakaian obat-obatan atau zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan dan dosis yang benar tanpa hak atau melawan hukum.
7. Peredaran Gelap Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
8. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bakamla RI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya.
9. Personel Bakamla RI adalah pegawai tetap dan pegawai perbantuan di lingkungan Bakamla RI.
10. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
11. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
12. Konseling adalah hubungan antara konselor dengan penyalahguna dalam rangka membantu meningkatkan kesadaran akan masalah yang dialaminya serta kekuatan-kekuatan yang dimilikinya yang dapat

digunakan untuk melakukan perubahan perilaku, mengatasi kesulitann dan menentukan keputusan.

13. Tes Penapisan adalah tes atau metode diagnosis untuk mengetahui apakah seseorang memiliki penyakit atau kondisi tertentu sebelum menyebabkan gejala apapun.

#### Pasal 2

P4GN di lingkungan Bakamla RI dilaksanakan melalui:

- a. perencanaan;
- b. penyelenggaraan;
- c. pencatatan dan pelaporan; dan
- d. pengawasan dan pembinaan.

#### Pasal 3

- (1) P4GN dilakukan melalui perencanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Utama Bakamla RI.
- (2) Perencanaan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen perencanaan P4GN.
- (3) Penyiapan dokumen perencanaan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui koordinasi antara Biro Perencanaan dan Organisasi, dan Biro Umum.
- (4) Dokumen perencanaan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ...
  - a. maksud dan tujuan;
  - b. bentuk dan mekanisme kegiatan;
  - c. pelaksanaan kegiatan;
  - d. pelaporan; dan
  - e. monitoring dan evaluasi.
- (5) Dokumen perencanaan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu satu tahun anggaran.

#### Pasal 4

Penyelenggaraan P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan P4GN melalui kegiatan: